

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dari KPKNL. Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Barang yang dilelang di KPKNL serang ini berupa barang bergerak dan tidak bergerak, umumnya seperti kendaraan roda dua dan empat, barang inventaris kantor serta tanah dan bangunan. Lelang di KPKNL Serang menggunakan sistem *e-auction* (lelang tanpa kehadiran peserta).
2. Jual beli dengan cara *muyadazah* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hadits berikut

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ  
يَزِيدُ فِي الْعَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ

*“Praktek terhadap kandungan menurut sebagian ulama, bahwa dibolehkan jual beli muzayadah untuk harta rampasan perang (ghanimah) dan warisan”. (Jami’ Turmudzi, 3/514).*

Jual beli barang sitaan dengan sistem lelang terbuka di KPKNL Serang secara hukum Islam dibolehkan, selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang melarang

## **B. Saran**

1. Dalam mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada KPKNL hendaknya dilakukan dengan sesegera setelah putusan terhadap perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap obyek barang yang di sita tidak mengalami nilai penyusutan.
2. Agar pihak KPKNL lebih berkoordinasi dalam mekanisme pelaksanaan lelang. Bahkan terkait dengan pihak debitur (bank) agar memberi pemahaman untuk tetap memberlakukan waktu yang sesuai dan telah ditentukan agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyetoran hasil uang lelang yang akan memungkinkan untuk disalahgunakan.